



PUTUSAN

0000/Pdt.G/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir di Boyolali 05 Oktober 1979, 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kota Jakarta Timur; selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, No Passport xxxx, tempat dan tanggal lahir di Alexandra, 1 Juli 1985, 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, Kota Jakarta Timur, namun hingga kini sudah tidak diketahui secara jelas dan pasti keberadaannya baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib); selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada 21 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Febuari 2020 melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tertanggal 7 Agustus 2023;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di Jalan Kayu Jati V Rt 002 Rw 005 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai keturunan; ANAK umur 2 tahun;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Agustus tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena;

4. 1. Bahwa Tergugat tertutup dalam hal kepribadian dan keuangan seperti tidak mengetahui secara pasti penghasilan suami;

4. 2. Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki komunikasi yang kurang baik;

4. 3. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin;

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi sejak tahun 2021, yang mengakibatkan sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri dan tergugat pergi meninggalkan kediaman Bersama dan hingga kini sudah tidak diketahui secara jelas dan pasti keberadaannya dan alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib) berdasarkan Surat Pengantar Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawamangun tertanggal 27 Juli 2023;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama,

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 3536/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa Penggugat adalah warga yang tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawamangun, Kota Jakarta Timur tertanggal 24 Juli 2023;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebaskan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 3536/Pdt.G/2023/PA.JT



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fokopi dari KTP atas nama Penggugat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P1, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat berdomisili diwilayah Jakarta Timur;
2. Fotokopi dari Kutipan Aktah Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P2, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai seami isteri

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
 - o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di daerah Rawamangun;
 - o Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang;



- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal baik rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi sejak sekitar bulan Agustus 2020 karena saksi sering mendengar informasi dari Penggugat jika Tergugat tertutup dalam hal kepribadian dan keuangan seperti tidak mengetahui secara pasti penghasilan suami dan juga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun sejak tahun 2021;
- o Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- o Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi;
- o Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi suka main ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- o Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- o Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

2. SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di daerah Rawamangun;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal baik rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi sejak sekitar bulan Agustus 2020 karena saksi sering mendengar informasi dari Penggugat jika Tergugat tertutup dalam hal kepribadian dan keuangan seperti tidak mengetahui secara pasti penghasilan suami dan juga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun sejak tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- o Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi;
- o Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi suka main ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- o Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- o Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;
- o Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 3536/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:

- o Bahwa Tergugat tertutup dalam hal kepribadian dan keuangan seperti tidak mengetahui secara pasti penghasilan suami;
- o Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki komunikasi yang kurang baik;
- o Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin yang mencapai puncaknya pada tahun 2021 yang mengakibatkan sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di alamat di atas bahkan sejak berpisah hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya juga Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P.2 tentang Kutipan Aktah Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa domisili tempat kediaman Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Februari 2020, sehingga menjadi

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 3536/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum kedua pihak mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kemudian Penggugat dengan Tergugat juga telah berpisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama bahkan sejak berpisah belum pernah hidup bersama lagi juga telah disarankan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di daerah Rawamangun;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun kemudian tidak rukun lagi sejak sekitar bulan Agustus 2020 kemudian sejak tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- o Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- o Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- o Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- o Bahwa usaha menyarankan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Pengabulan Gugatan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 3536/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka satu yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Pertimbangan Petitum Perceraian Talak satu Ba`in Shugra

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak, yaitu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah



berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan sejak sekitar bulan Agustus 2020 akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung dari tahun 2021 sampai sekarang bahkan hak dan kewajiban sebagai suami juga sudah tidak terlaksana dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan jikapun rumah tangga mereka akan tetap dipertahankan, pastilah, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4)

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 3536/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 3536/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo dan permohonannya dikabulkan sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT tanggal 27 Desember 2023 maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Timur tahun anggaran 2023 sehingganya Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 1 (satu) berkaitan erat dengan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sedangkan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagaimana dipertimbangkan di atas di kabulkan maka untuk petitum angka 1 (satu) juga cukup alasan untuk mengabulkannya;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah oleh Drs. Agus Abdullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakhrani dan Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Susilowati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 3536/Pdt.G/2023/PA.JT



ttd

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Hakim Anggota,
ttd
Drs. H. Syakhrani.

Hakim Anggota,
ttd
Dra. Hj. St. Nadirah, M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Susilowati, S.H.

Perincian biaya perkara

1	PNBP			
	a. Pendaftaran	Rp	Nihil	
	b. Panggilan Pertama	Rp	Nihil	
	c. P&T Redaksi	Rp	Nihil	
2	Biaya Proses	Rp	Nihil	
3	Panggilan	Rp	Nihil	
4	Materai	Rp	Nihil	
	Jumlah	il	Nihil	
	(Nihil)	Rp	Nihil	